

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian yang ditemukan peneliti, sebagai berikut:

1. Pemenuhan dalam pasal 4 syarat alternatif seharusnya harus dibuktikan dengan bukti surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dalam arti mengatakan bawah alasan pemohon izin poligami dengan istri mendapatkan cacat/penyakit seharusnya pembuktian dengan surat yang di buat oleh pihak rumah sakit/dokter spesialis penyakit/cacat yang diderita oleh termohon, walaupun hakim tidak terikat (bebas) akan tetapi untuk meyakikan kebenaran bahwa termohon benar – benar menderita penyakit,
2. Pemenuhan syarat – syarat yang dimuat pasal 4 syarat alternatif dan pasal 5 kumulatif seharusnya harus terpenuhi semua. Demi menjaga keberadaan undang – undang itu sendiri. Tidak hanya terpaku pada istri membolehkan dan istri menerima untuk. dimadu dengan surat pernyataan
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan dasar kemaslahatan, arti dengan mengkedepankan pihak pemohon demi menghindari perzinaan, artinya ini dilakukan untuk menjaga datangnya kerusakan lebih dulu maka mendahulukan kebaikan.

4. Dalam perlindungan hak istri, hakim menetapkan harta bersama. Artinya ini dilakukan sesuai dengan pasal 5 adanya penetapan harta bersama. Ditakutkan ada perselisihan dikemudian hari, dan mungkin saja akan menyebabkan perceraian ini menjadi harta bersama dan akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pertimbangan hakim seharusnya mengkedepankan hukum yang adil, karena setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan yang sama. Artinya pernyataan yang diutarakan oleh pemohon seharusnya harus dibuktikan secara kewenangannya. Ini juga sebagian dari perlindungan hak istri. Dalam Perma No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan mengenai penggunaan alat bukti surat sakitnya istri perspektif perlindungan hak istri dalam izin poligami dan pertimbangan hakim dalam melindungi hak istri putusan perkara Nomor .508/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Ada beberapa saran atau masukan dari peneliti dalam menyikapi pembuktian dalam acara perdata terutama pada kasus perkara izin poligami:

1. Ketika dalam permohonan izin poligami, seharusnya alasan alternatif dan pemenuhan syarat kumulatif harus terpenuhi dan dibuktikan secara hukum, dalam hal ini memiliki berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam hal ini pemenuhan semua akan menjadi tolak ukur dalam hakim memutuskan suatu perkara.

2. Pemberian surat yang memang itu menjadi suatu rujukan dalam arti pembuktian secara tertulis, seharusnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan yang sudah diatur oleh Undang – undang. Ini bertujuan agar sistem yang ada memang berjalan dengan semestinya, agar menjadi perhatian dan pertimbangan lagi dalam memberikan suatu surat petunjuk.
3. Dibutuhkan lagi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan perkara terutama perkara izin poligam, dimana sampai saat ini masih menjadi pro – kontra. Ini terjadi karena sudut pandang dari sisi mana seseorang memandang poligam itu sendiri. Maka perlindungan hak istri secara lahir dan batin harus sangat diperhatikan.